

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Rangkuman**

Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Kebijakan *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, maka penulis dapat memberikan rangkuman sebagai berikut:

1. Program pengampunan pajak di Indonesia telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, antara lain:

a. Pengampunan Pajak tahun 1964

Penetapan pengampunan pajak tahun 1964 melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang isinya bahwa untuk kepentingan Revolusi Nasional Indonesia dan Pembangunan Nasional Semesta Bencanapada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan Deklarasi Ekonomi 28 Maret 1963 pengerahan segala dana, daya dan tenaga pada khususnya. Sasaran pengampunan pajak tahun 1964 adalah terhadap modal yang berada dalam masyarakat yang belum pernah dikenakan Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, dan Pajak Kekayaan yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pajak sebelum 17 Agustus 1965 dan dikenakan tarif 10% sebagai tebusan pada saat itu. Namun kebijakan pengampunan pajak 1964 mengalami kegagalan akibat dari Gerakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI).

b. Pengampunan pajak tahun 1984

Pengampunan ini hanya bertujuan untuk mereformasi atau pembaharuan sistem perpajakan nasional tidak bertujuan untuk mengejar setoran target penerimaan dalam APBN. Dengan uang tebusan sebesar 1% untuk wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan pada saat diberlakukan peraturan pengampunan

tersebut dan 10% untuk wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuannya. Hasil dari pengampunan tersebut dapat dikatakan berhasil, pada tahun anggaran 1986/1987 penerimaan negara bergerak naik ke angka 61% sehingga dapat menutup pembiayaan negara akibat dari turunnya penerimaan minyak dan gas bumi yang hanya menyumbang sebesar 31%. Kenaikan tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun. Sehingga pengampunan pajak tahun 1984 dapat dikatakan berhasil.

c. Sunset policy tahun 2009

Pengampunan pajak tahun 2009 menargetkan penerimaan sebesar Rp 60 triliun namun hanya mampu mengumpulkan uang sebesar Rp 7,46 triliun. Sunset Policy tahun 2009 sebenarnya partisipasi dari masyarakat tidak begitu baik, wajib yang mengikuti pengampunan tersebut hanya bertujuan agar pajaknya tidak diperiksa.

d. Tax Amnesty tahun 2016-2017

Pertumbuhan ekonomi yang terus melambat dan pasca terbongkarnya penyembunyian dokumen harta yang dilakukan oleh perusahaan raksasa Mossack Fonseca di Panama menyebabkan Indonesia menyegerakan program *tax amnesty*, karena dianggap momentum yang sangat tepat.

2. *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak merupakan proses penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan cara mengungkapkan Harta serta membayar uang tebusan.
3. Tarif uang tebusan dibedakan menjadi 3 kategori, antara lain:
  - a. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir antara lain:
    - 1) Yang mengungkapkan hartanya sampai Rp 10 miliar dikenai tarif sebesar 0,5%, dan
    - 2) Untuk harta lebih dari Rp 10 miliar dikenai tarif 2%.

- b. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan antara lain:
    - 1) sebesar 2% yang berakhir pada tanggal 30 September 2016,
    - 2) selanjutnya 3% mulai 1 Oktober-31 Desember 2016, dan
    - 3) 5% dimulai pada tanggal 1 Januari-31 Maret 2017.
  - c. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:
    - 1) Sebesar 4% yang berakhir pada tanggal 30 September 2016,
    - 2) Selanjutnya 6% untuk periode 1 Oktober -31 Desember 2016, dan
    - 3) Yang terakhir 10% sepanjang tanggal 1 Januari 2017-31 Maret 2017.
4. Wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dalam hal wajib pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
5. Objek dalam program *tax amnesty* adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
6. Pelaksanaan *tax amnesty* dibagi menjadi 3 periode pelaksanaan, antara lain:
- a. Periode pertama pada tanggal 1 Juli – 30 September 2016,
  - b. Periode kedua pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2016,

- c. Periode ketiga pada tanggal 1 Januari – 31 Maret 2017.
7. Jumlah wajib pajak yang ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty* 2016-2017 sebanyak 2.977 wajib pajak dengan rincian 704 untuk wajib pajak badan dan 2273 untuk wajib pajak orang pribadi.

## 4.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Kebijakan *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah di persentase berdasarkan jumlah wajib pajak yang normal sangat jauh dari target sasaran yaitu hanya sebesar 7,17% untuk wajib pajak badan dan 1,44% untuk wajib pajak orang pribadi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menargetkan setengah dari total wajib pajak yang aktif yang mengikuti program *tax amnesty*.
2. Tingkat partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan *tax amnesty* tiga periode menyatakan bahwa partisipasinya cukup rendah. Meskipun demikian *tax amnesty* merupakan awal dari pembaharuan sistem perpajakan yang diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya partisipasi wajib pajak dalam membangun negara melalui pembayaran dan pelaporan perpajakan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.
3. Penyebab rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak dikarenakan banyak warga karanganyar dan perusahaan-perusahaan di karanganyar mendaftarkan NPWP di Kota Surakarta, sehingga mereka mengikuti program *tax amnesty* di Kota Surakarta atau tempat terdaftarnya wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat. Jakarta.
- Bahtiar, Ikhwan., 2015. *Analisis Pemberlakuan PMK Nomor 163/PMK.03/2012 Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar (Tahun 2010-2014)*. Tugas Akhir Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Burke, Edmund., 2016. “*Tax Amnesty*” diantara “*Batman dan Superman*”. Patriot Insight Pajak, Vol. XXVI. hlm. 46-51.
- Clinton, Trisuharto. “Apa Itu Tax Amnesty?”. 20 April 2016. <https://id.linkedin.com/pulse/apa-itu-tax-amnesty-trisuharto-clinton>.  
<http://financecontroller.blogspot.co.id/2010/06/sejarah-pajak-di-indonesia.html>
- Hulu, Yabes. “Reformasi Pajak di Indonesia”. 27 Juli 2016. <http://yabezhulu3.wixsite.com/yabezhulu/single-post/2016/07/27/REFORMASI-PAJAK-DI-INDONESIA>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2011. *Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. DJP. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan-142/PMK.03/2016 tentang perubahan PMK-127/PMK.010/2016 tentang pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
- Resmi, Siti. 2014., *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

## Lampiran 1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275 Telp. (024) 76486851, 76486853; Fax : (024) 76486852

Jl. Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, 8446409 Fax. (024) 8449212

Website : [www.feb.undio.ac.id](http://www.feb.undio.ac.id) Akademik : [www.simaweb.fe.undio.ac.id](http://www.simaweb.fe.undio.ac.id) Email : [feb@undio.ac.id](mailto:feb@undio.ac.id)

Nomor : 363 / UN7.3.2 / PP / 142a17  
Lampiran :  
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala/Pimpinan Kantor Wilayah  
DJP Jawa Tengah II  
di Surakarta

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, maka setiap mahasiswa diwajibkan membuat Tugas Akhir sehingga diperlukan data dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah, ataupun Instansi Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dapat diijinkan melaksanakan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis tersebut di bawah ini :

Nama : Tri Mahmudi  
N I M : 12030214060034  
Departemen/Program Studi : DIII Perpajakan  
Alamat Rumah : Sragen Manggis Rt 14/V, Sragen Wetan, Sragen  
No. Telepon / HP : 085642440802  
Judul Paper / Skripsi : Tinjauan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 19 Januari 2017



Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan,

Anis Charli, SE, M.Com., Ph.D., Akt.  
NIP. 196708091992031001

## Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian Dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II**  
Jalan MT. Haryono No. 5, Manahan Surakarta 57139, PO. BOX. 9000 Surakarta  
Telepon: (0271) 713552, 730460, 739705 Faksimili: (0271) 733429 Home Page: <http://www.pajak.go.id>

Nomor : SI-000075/WPJ.32/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

27 Februari 2017

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP  
Jalan Prof.H.Soedarto, SH. Tembalang  
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 363/UN7.3.2/PP/2017 tanggal 19 Januari 2017 hal Izin Penelitian atas:

Nama : Tri Mahmudi  
NIM : 12030214060034  
Jurusan : DIII/Perpajakan  
Judul : "Tinjauan Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar".

dengan ini Kanwil DJP Jawa Tengah II memberikan izin untuk kegiatan penelitian di KPP Pratama Karanganyar, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis, tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, pihak yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* dan *hard-copy* laporan hasil penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Hard-copy* dimaksud dapat dikirim ke Kanwil DJP Jawa Tengah II u.p. Bidang P2 Humas sedangkan *soft-copy* dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) cc [humas.pajakjateng2@gmail.com](mailto:humas.pajakjateng2@gmail.com).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Bidang P2Humas  
  
N. Handoyo  
NIP. 19600125 1982101001



Tembusan: Kepala KPP Pratama Karanganyar

**Lampiran 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak**

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan

dan pembayaran Uang Tebusan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
  - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
15. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. keadilan;
  - c. kemanfaatan; dan
  - d. kepentingan nasional.
- (2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk:
  - a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
  - b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
  - c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

## BAB III

## SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
  - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  - b. dalam proses peradilan; atau
  - c. menjalani hukuman pidana, atau Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
  - a. Pajak Penghasilan; dan
  - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## BAB IV

### TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

#### Pasal 4

- (1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
  - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
  - b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,
- untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

#### Pasal 5

- (1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.
- (2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

#### Pasal 6

- (1) Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
  - a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
  - b. nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (2) Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (4) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang

Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

- (5) Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
  - a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
  - b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

#### Pasal 7

- (1) Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
  - a. nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
  - b. nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:
  - a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau
  - b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.
- (3) Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
- (5) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (6) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

#### BAB V

#### TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi;
  - b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
  - c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. membayar Uang Tebusan;
  - c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
  - d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
  - e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  - f. mencabut permohonan:
    1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
    2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
    3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
    4. keberatan;
    5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
    6. banding;
    7. gugatan; dan/atau
    8. peninjauan kembali,dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- (4) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi.
- (5) Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
  - a. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau

b. sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

#### Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
- a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
  - b. bukti pelunasan Tunggal Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggal Pajak;
  - c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
  - d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
  - e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
  - f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
  - g. surat pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan surat pernyataan mengenai

besaran peredaran usaha.

#### Pasal 10

- (1) Surat Pernyataan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
- (3) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan dalam hal terdapat:
  - a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau
  - b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.
- (7) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (8) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua atau ketiga, penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan dimaksud memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya.
- (10) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh:
  - a. diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b; atau
  - b. disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8),atas kelebihan pembayaran dimaksud harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.

## Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan.
  - (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan:
    - a. pemeriksaan;
    - b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
    - c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
  - (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan:
    - a. pemeriksaan;
    - b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
    - c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.
  - (4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan.
  - (5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:
    - a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
    - b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
    - c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
    - d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),
- yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (5).

- (6) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## BAB VI

### KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) harus mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:
  - a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a; dan/atau
  - b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b.
- (2) Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terhitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
  - b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
  - c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
  - d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
  - e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
  - g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
  - h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri mengenai:
  - a. realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau

- b. penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal:
- a. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau
  - b. Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
- (3) Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kirim.
- (4) Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:
- a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenakan pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  - b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## BAB VII

### PERLAKUAN PERPAJAKAN

#### Pasal 14

- (1) Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.
- (2) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

- (3) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas:
  - a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Harta berupa saham,yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
- (2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:
  - a. permohonan pengalihan hak; atau
  - b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- (3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:
  - a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
  - b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
  - c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
  - d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat pemberitahuan

untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan.

#### Pasal 17

- (1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap dijadikan dasar bagi:
  - a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
  - c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:
  - a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan
  - c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.

### BAB VIII

#### PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP

## Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- (2) Dalam hal:
  - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
  - b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## BAB IX

### UPAYA HUKUM

## Pasal 19

- (1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

## BAB X

### MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

## Pasal 20

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

#### Pasal 21

- (1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini.
- (2) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.
- (3) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
- (4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 22

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

### BAB XII

#### KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pelaksanaan Pengampunan Pajak;
- b. penunjukan Bank Persepsi yang menerima pengalihan Harta;
- c. prosedur dan tata cara investasi;
- d. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
- e. penunjukan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



**Lampiran 5. Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta  
Tambahan**

**SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN  
HARTA TAMBAHAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal  
Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta yang berada di luar negeri ke dalam negeri dan untuk menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi sebesar Rp ..... dengan rincian harta sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1.				
2.				
3.				
TOTAL				

paling lambat tanggal 31 Desember 2016/31 Maret 2017.

3. Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling

singkat 3 (tiga) tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

4. Akan menyampaikan bukti pengalihan harta dan/atau bukti investasi harta paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya sejak tanggal pengalihan harta dan/atau realisasi investasi.
5. Akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

....., .....

Ttd.

Wajib Pajak/Wakil

Stempel



.....

**Lampiran 6.** Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri sebesar Rp ..... dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1.				
TOTAL				


3 (tiga) tahun sejak menerima Surat Keterangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

....., tgl.....

Wajib Pajak/ Wakil

Stempel



(Nama Jelas)

.....







D. HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (NON REPATRIASI) YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

D.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/NILAI WAJAR (RUPIAH)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA									
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN	
					NEGARA*	ALAMAT								
SUBTOTAL (D.1)														

D.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Orang Pribadi)	INFORMASI UTANG									
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN		
					NEGARA*	ALAMAT								
SUBTOTAL (D.2)														
TOTAL D = SUBTOTAL (D.1) - SUBTOTAL (D.2)														

E. NILAI HARTA BERSIH

TOTAL	NILAI HARTA/NILAI HARTA BERSIH
E.1. TOTAL HARTA = SUBTOTAL (A.1) + SUBTOTAL (B.1) + SUBTOTAL (C.1) + SUBTOTAL (D.1)	
E.2. TOTAL HARTA BERSIH = TOTAL A + TOTAL B + TOTAL C + TOTAL D	

Catatan\*: Diisi dengan kode Negara sesuai tabel di bawah ini:

**Lampiran 8. Kartu Konsultasi Tugas Akhir**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
Jalan Erlangga Tengah Nomor 17 Semarang – Kode Pos : 50241  
Telp. (024) 8449211; (024) 8440841 Fak. : (024) 8440212





**KARTU KONSULTASI  
PENULISAN TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III**




Nama Mahasiswa : Tri Mahmudi  
No.Induk Mahasiswa : 12030219060037  
Program Studi : Perpajakan

## BUKU KONSULTASI PENULISAN TUGAS AKHIR

1. Pembimbing Lapangan : Titi Ariswati
2. Pembimbing Akademik : Drs. H. Edy Yusuf A.G., M.Sc., Ph.D
3. Tempat Magang : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
4. Judul Tugas Akhir : ~~.....~~ Tingkat Partisipasi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

No.	Hari Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
			PA*
1.	Kamis, 15 Desember 2016	Pengajuan Judul Tugas Akhir	
2.	Selasa, 25 April 2017	ACC Judul Tugas Akhir	
3.	Selasa, 25 April 2017	Revisi BAB I s/d IV	
4.	Selasa, 16 Mei 2017	Revisi BAB III	

\*PA = Pembimbing Akademik

No.	Hari Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
			PA*
5.	Selasa, 16 Mei 2019	ACC	

\*PL = Pembimbing Lapangan  
 \*PA = Pembimbing Akademik


No.	Hari Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
			PA*


\*PA = Pembimbing Akademik

Mengetahui :

Ketua Program Studi,

Dosen Wali,

  
 (Drs. Dul Muaid, M.Si. Akk.)  
 NIP. 19650513 1994 031002

  
 (Akhmad Syarif S.E., M.Si, Ph.D.)  
 NIP. 19730610 1998 021001